



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Permohonan Pencatatan Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan

No. SK :

### Persyaratan

1. Izin tinggal tetap
2. Kutipan Akta Kelahiran asli

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan permohonan pencatatan kewarganegaraan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan kelengkapan persyaratan kemudian melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
3. Petugas membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil
4. Petugas mengajukan verifikasi permohonan
5. Petugas mengajukan tanda tangan elektronik
6. Petugas menerbitkan register dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai putusan pengadilan
7. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberi catatan pinggir diserahkan kepada pemohon (jika kutipan akta pencatatan sipil dikeluarkan negara lain, akan diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir)

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan

### Pengaduan Layanan

WHATSAPP [081377703600](https://wa.me/081377703600)